



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 503/507/2/IPSS/II/DPMPTSP/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA UNTUK
MENDIRIKAN SMP GARUDA NASIONAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada untuk mendirikan SMP GARUDA NASIONAL;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan:**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/2118.1/PSMP tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional SMP GARUDA NASIONAL;
 2. Surat Permohonan Nomor - tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional;
 3. Berita Acara Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Nomor : 503/BAPL.039/DPMPTSP/2020 Tanggal : 03 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada untuk mendirikan sekolah swasta :

1. Nama Sekolah : **" SMP GARUDA NASIONAL "**
2. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
3. Lokasi Sekolah : Kp. Karang Anyar RT 012/003 , Desa/Kelurahan KARANGANYAR, Kecamatan KLARI, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

KEDUA

: Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: **Karawang**

Pada tanggal: **06 Februari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH.,MM

PEMBAINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004

